



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 1999 SERI D NO. 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/099017/1981 tanggal 29 April 1981, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1981 Seri D Nomor 4 sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;

- e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalinga ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalinga ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dilapangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I dibidang Perikanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
- b. bimbingan teknis di bidang perikanan ;
- c. pemberian Ijin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya ;
- d. penyuluhan perikanan ;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;
- f. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;
- g. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ; .
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Produksi ;
- d. Seksi Penyuluhan ;
- e. Seksi Usaha Tani/Nelayan ;
- f. Cabang Dinas ;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. melakukan pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. melakukan pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, pengetikan, rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat

Seksi Produksi
Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan produksi perikanan .

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di perairan umum;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan ;
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi , pembinaan, pengembangan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Pasal 14

(1) Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penangkapan Ikan ;
- b. Sub Seksi Budidaya Ikan ;
- c. Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan yang meliputi pola produksi penangkapan, teknologi penangkapan ikan, prasarana dan sarana penangkapan ikan.
- (2) Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian budidaya ikan yang meliputi pola produksi budidaya, teknologi budidaya serta prasarana dan sarana budidaya ikan.
- (3) Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan yang meliputi identifikasi dan penentuan perkiraan potensi sumber daya ikan, pengawasan penangkapan ikan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan serta pengendalian hama dan penyakit.

Bagian Kelima
Seksi Penyuluhan
Pasal 16

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan penyuluhan perikanan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyuluhan, menerapkan metoda dan rekayasa sosial serta ekonomi;

- b. menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluh;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan tani nelayan;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam Seksi Usaha Tani / Nelayan Pasal 20

Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan Usaha Tani/Nelayan .

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani/ Nelayan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan analisis usaha perikanan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan serta pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan;
- b. melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengelolaan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengelolaan hasil perikanan;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasilhasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 22

- (1) Seksi Usaha Tani/ Nelayan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha ;
 - b. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;

c. Sub Seksi Pemasaran.

- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani/Nelayan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha perikanan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan.
- (2) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan serta pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- (3) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Ketujuh Cabang Dinas Perikanan Pasal 24

- (1) Cabang Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Cabang Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 25

Cabang Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perikanan di 1 (satu) atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Perikanan di bidang keahlian masing - masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit

Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Kepala dinas perikanan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala dinas Perikanan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan Unsur-unsur Pembantu dan Pelaksanaan yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala Cabang Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/099017/1981 tanggal 29 April 1981, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Purbalingga Tahun 1981 Seri D Nomor 4 dinyatakan dicabut

Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 30 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

Disahkan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan No. 180.3/197/1999 tgl 25 Okt 1999
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO., SH.
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 20 Tanggal 30 November 1999 Seri D No. 10
Sekretaris Daerah Kabupaten
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
NIP. 010 041 736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/099017/1981 tanggal 19 April 1981, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1981 Seri D No. 4 Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dimaksud adalah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah, maka Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang semula berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dimaksud disesuaikan dengan pedoman yang baru.

Oleh karenanya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Tingkat II sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 maka perlu mengatur kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud bidang perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.

Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud sarana budidaya ikan adalah bahan atau barang yang digunakan secara langsung dalam proses produksi ikan.

Contoh : peralatan, induk ikan, benih ikan, pakan dan obat-obatan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud penyuluhan perikanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

aparatus penyuluhan perikanan dengan berbagai metode penyuluhan yang ada, dalam rangka pengalihan pengetahuan dan ketrampilan serta pembentukan sikap dibidang perikanan dengan sasarannya adalah para petani ikan, nelayan beserta keluarganya dan masyarakat.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kursus-kursus tani adalah salah satu metode kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di suatu tempat dengan waktu dan materi tertentu dalam rangka mengefektifkan penyaluran teknologi.

Pasal 20

Yang dimaksud Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.